



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 30 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN MAKAN IKAN DI
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein dan membudayakan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi melalui konsumsi ikan, perlu melakukan kegiatan Gerakan Makan Ikan;
 - b bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Makan Ikan, perlu membentuk Panitia;
 - c bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Gerakan Makan Ikan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);


- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
- 8 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN MAKAN IKAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Gerakan Makan Ikan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 3. mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan;
 4. mempersiapkan administrasi kegiatan;
 5. melaksanakan kegiatan;
 6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

4
t
h
BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/ HK / /2020

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN MAKAN IKAN DI
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA KEGIATAN GERAKAN MAKAN IKAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	David Dara Dandu, S.Pi	Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan	Ketua
2	Virsephale H. Haba, S.Pi	Kasie. Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Sekretaris
3	Tarsisius T. Renda	Kepala Seksi Perijinan	Anggota
4	Rambu Bangi Ata, SE	Tenaga Kontrak pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Catur Santoso	Tenaga Kontrak pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE